

P U T U S A N

NOMOR : 195 K/TUN/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. HADISISWANTO ANWAR, SH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2002, memberikan kuasa substitusi kepada MOCH. KUSJAIRI, SH,MM, DKK, Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 12 September 2002, No. 180/618/402.1.2/2002 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;


M e l a w a n

PT. ARBENA INDONUSA, berkedudukan di Jalan Gayungsari 10/77, Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR, berkedu-

dukant



kepada : MOCH. KUSJAIRI, SH,MM, dkk harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WALIKOTA SURABAYA dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. HADISISWANTO ANWAR, SH. kemudian memberikan kuasa substitusi kepada : MOCH. KUSJAIRI, SH,MM, dkk tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, TANGGAL 16 JUNI 2004 dengan Ny. Chairani A. Wani, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. Hakim-Hakim Anggota terse-

